

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil paparan sebelumnya tentang peristiwa wanprestasi maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan bahwa:

- 1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di lingkungan kampus IAIN Ambon, dilakukan atas dasar kepercayaan dan perjanjiannya dilakukan dengan sistem lisan. Adapun dalam pelaksanaannya sering terjadi wanperestasi yang disebabkan oleh kebiasaan menunda pembayaran (menunggak) tagihan hingga memakan waktu tiga sampai empat bulan, dalam keadaan tersebut penyewa akan merasa keberatan atas besarnya biaya sewa yang harus dibayar akibat menunggak.
1. Pertanggungjawaban hukum atas adanya *wanprestasi* dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos di lingkungan Kampus IAIN Ambon. Dalam hukum positif perjanjian baik yang tertulis maupun secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sama, yakni sah di mata hukum karena kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat dalam berkontrak. Adapun akibat hukum yang disebabkan oleh pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa kos, membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum

diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi.

2. Saran

Berdasarkan problem di atas, penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa kamar kos di lingkungan kampus IAIN Ambon yang berujung *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan suatu hubungan bisnis, khususnya bisnis property sebaiknya diperhatikan prosedur dalam berbisnis agar tidak mudah mengalami kerugian akibat tidak adanya pertanggungjawab dari pihak penyewa, sebaiknya pihak pemilik kos melakukan perjanjian dengan cara tertulis, agar memiliki bukti sebagai kekuatan hukum kelak, apabila terjadi *wanprestasi*.
2. Kepada pihak penyewa kos, sebaiknya dilakukan pembayaran tagihan tepat pada waktunya, jangan terlalu menunda agar pembayarannya tidak terlalu mahal. Selain itu, jika terlanjur menunggak hingga beberapa bulan dan tak mampu membayar secara keseluruhan maka lakukanlah pembayaran secara berangsur.

